

SKRIPSI

**AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU
DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Oleh:

UMUL MUHIMAH

1289584



Fakultas : Ekonomi Islam dan Bisnis

Jurusan: Ekonomi Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1438 H / 2017 M

**AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU
DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

UMUL MUHIMAH

1289584

Pembimbing I: Dr. Mat Jalil, M.Hum

Pembimbing II: Elfa Murdiana, M.Hum

Fakultas : Ekonomi Islam dan Bisnis

Jurusan: Ekonomi Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO LAMPUNG

1438 H / 2017 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 1606.../111-28.3/D/PP.00-g./121.2017.

Skripsi dengan Judul: AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE
DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM, disusun Oleh: Umul
Muhimah, NPM: 1289584, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam
Sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal:
Senin /04 Desember 2017

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator	: Dr. Mat Jalil, M.Hum	(.....)
Penguji I	: Drs. Dri Santoso, M.H.	(.....)
Penguji II	: Elfa Murdiana, M.Hum.	(.....)
Sekretaris	: Aisyah Sunarwan, M.Pd	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Mohon dimunaqosyah Skripsi
Saudari Umul Muhimah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam
IAIN Metro
Di _____
Tempat.

Assalamualaikum. Wr. Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Umul Muhimah
NPM : 1289584
Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : **AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE
DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Desember 2017
Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE
DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI
ISLAM**

Nama : Umul Muhimah

NPM : 1289584

Jurusan : Ekonomi Syariah (ESy)

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui,


Untuk dimunaqsyah dalam sidang munaqsyah Jurusan Ekonomi
Syariah (ESy) IAIN Metro.

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

ABSTRAK

Oleh:

Umul Muhimah

1289584

Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *gadge* atau telepon pintar. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan ba'i as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Ekonomi Islam memiliki prinsip jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah gharar (ketidak pastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam Islam.

Permasalahan dalam penitilian ini adalah bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli *online*. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Dimana data yang peneliti ambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. Penelitian ini bersifat deskriptif, kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

Dari hasil penelitian maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa para pihak dalam perjanjian akad as-salam dalam jual beli *online* sama saja dengan perjanjian akad as-salam seperti biasanya. Namun akad as-salam dalam jual beli *online* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad as-salam adalah peran yang penting dalam jual beli *online*. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli *online* dapat disimpulkan bahwa akad as-salam dalam jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.

ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umul Muhimah
NPM : 1289584
Jurusan : Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 28 November 2017

nyatakan
METERAI
TEMPEL
1R0D7AEF7346815
6000
RAKIB
Umul muhimah
1289584

MOTTO

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ)
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

Artinya: *Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam takaran dan timbangan, yang diketahui oleh kedua belah pihak."*¹

¹ H.R Bukhari "Muttafaqun 'alaih

PERSEMBAHAN

Perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kepada siapa karya yang amat sederhana ini kupersembahkan? Tentu pertama kali kepada Allahku ya-Rabb al-alamin dan Muhammad Rasulullahi sebagai kekasih abdi yang selalu mencurahkan rahmat-Nya. Teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya khususnya untuk:

1. Ayahanda Irbandi serta Ibunda Ermawati yang diperkenankan Allah untuk menjagaku, dan doa mereka berdua adalah keabadian angin subuh yang senantiasa menghembuskan kesejukan dan harapan untukku.
2. Keluarga besarku, baik kakakku (Agung Hermawan) maupun adikku (Iqbal Firmansyah) yang telah memberi semangat selama ini sehingga mendorong peneliti untuk menyelesaikan skripsi yang sederhana ini.
3. Sahabat-sahabatku (Ratna Andriyanti, Wahyu Citra Anggraini, Damas Ika Irawanti, Ely Saputri, Anisaul Isriqomah) yang telah memberikan arti berbagi dan saling menyayangi.
4. Pendampingku (Gofur) yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
5. Kawan UKM IMPAS yang telah memberikan dukungannya.
6. Semua teman-teman dilingkungan Fakultas syariah khususnya class Ekonomi Islam dan semua teman-teman kost senasib seperjuangan,.

KATA PENGANTAR

- ❖ Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari persepektif Ekonomi Islam”.
- ❖ Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1).
- ❖ Dalam upaya penyelesaian penyusunan skripsi ini, peneliti telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:
 - ❖ 1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.ag selaku Rektor IAIN Metro Lampung
 - ❖ 2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - ❖ 3. Ibu Rina El maza, S.H.I.,M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
 - ❖ 4. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum sebagai Dosen Pembimbing I, dan Ibu Elfa Murdiana, M.Hum sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi ini.
 - ❖ 5. Seluruh dosen dan staff Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam yang telah mendukung dan memberikan semangat terbaik untuk peneliti.

- ❖ 6. pihak perpustakaan, akademik, keuangan, dan bagian umum yang telah membantu peneliti dalam hal prosedur dan lainnya.
- ❖ Tidak kalah pentingnya, rasa sayang dan terima kasih peneliti haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.
- ❖ Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya, semoga skripsi peneliti ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 28 November 2017

Peneliti

Umul Muhimah

1289584

DAFTAR ISI

HALAMAN SIMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Penelitian Relevan	7
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
4. Teknik Analisis Data	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Akad As-Salam.....	15
1. Pengertian Akad As-Salam.....	15
2. Dasar Hukum Akad As-Salam.....	16
3. Rukun dan Syarat Akad As-Salam	18
B. Jual Beli	22
1. Pengertian Jual Beli	22
2. Dasar Hukum Jual Beli	23
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25

4. Macam-macam Jual Beli	27
5. Transaksi yang dilarang dalam Islam	28
6. Sistem Jual Beli	29
C. Ekonomi Islam.....	31
1. Pengertian Ekonomi Islam.....	31
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam	33
3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam.....	34
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam.....	36
BAB III PEMBAHASAN	39
A. Akad As-Salam Dalam Jual beli Online.....	39
B. Akad As-Salam Dalam Jual beli Online Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam.....	49
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Muamalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia, oleh karena itu ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad ini memiliki sisi keunikan tersendiri, dimana didalam ajaran tersebut tidak hanya bersifat komprehensif, tapi juga bersifat universal. Komprehensif berarti mencakup seluruh aspek kehidupan, baik ritual ataupun sosial (hubungan antar sesama makhluk) sedangkan universal bisa diterapkan kapan saja, hingga hari akhir.

Aktivitas jual beli menggambarkan terjadinya hubungan sosial antara manusia dengan manusia lainnya yang tidak dapat melepaskan ketergantungannya. Dimana penjual dan pembeli saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Untuk itu, transaksi yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam.

Jual beli dalam prakteknya ada dua macam yaitu jual beli secara langsung dan jual beli tidak langsung. Jual beli secara langsung contohnya jual beli tradisional seperti dipasar tradisional dan mini market. Aktivitas jual beli tradisional dilakukan dengan tatap muka antara penjual dan pembeli. Pada proses tawar menawar, pembeli dapat memeriksa barang

yang akan dibeli secara langsung dan transaksi yang berlangsung dilakukan secara fisik.

Aktivitas jual beli secara tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan *gadge* atau telepon pintar. Adanya media teknologi aktivitas jual beli dapat dilakukan secara modern dengan meniadakan aktivitas tradisional. Penggunaan fasilitas internet memungkinkan aktivitas jual beli dilakukan dimana saja dan kapan saja. Hal ini dalam dunia bisnis dikenal dengan jual beli *online*.

Dewasa ini jual beli tidak hanya dapat dilakkan di pasar atau di mini market saja. Pembeli dapat melakukan jual beli dimana dan kapan saja, misalnya jual beli secara *online*, dimana pembeli dan penjual tidak dapat saling bertemu secara langsung, namun pembeli dapat langsung memilih barang yang dibutuhkan dalam bentuk pemesanan, tetapi barang yang diperjualbelikan tersebut hanya ditunjukkan dalam bentuk gambar yang dilengkapi dengan harga dan spesifikasi dari barang tersebut.

Jual beli pesanan dalam fiqih Islam disebut dengan ba'i as-salam yang menyerahkan suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual suatu barang yang cirri-cirinya jelas dengan membayar modal lebih awal sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari. Sebagaimana jual beli, dalam akad salam harus dipenuhi rukun dan syaratnya.²

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun salam ada tiga yaitu pertama, *sighat* yang mencakup ijab kabul, kedua pihak yang berakad,

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2012), h.113.

orang yang memesan dan yang menerima pesanan, ketiga, barang dan uang pengganti uang barang. Mengenai syarat adanya barang dan uang sebagai pengganti harga barang, maka dalam transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* tidak dilakukan secara langsung dalam dunia nyata. Bentuk dan wujud barang yang menjadi bentuk transaksi, dalam *e-commerce* biasanya dalam bentuk gambar (foto atau video) yang menunjukkan barang aslinya kemudian dijelaskan spesifikasi sifat dan jenisnya.³

Jual beli salam hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli salam barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.⁴

Pada zaman modern jual beli pesanan atau as-salam lebih terlihat dalam pembelian alat-alat furniture, baju, tas, sepatu, kosmetik, dan lain-lainnya. Barang-barang seperti ini biasanya dipesan sesuai selera konsumen. Jual beli pesanan boleh dilakukan dengan syarat harga barang-barang tersebut dibayar terlebih dahulu dan barang dikirim dikemudian hari.⁵

Di Indonesia jual beli *online* dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer, telepon pintar (*smart-phone*), tablet dan berbagai *gadge* lainnya yang terkoneksi dengan internet. Perkembangan tersebut

³ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.45

⁴ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.147

⁵ *Ibid*, h.147

mendorong masyarakat untuk memaksimalkan fasilitas dan fitur teknologi yang dapat dengan mudah diakses oleh banyak orang, hal ini semakin memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dengan cepat, mudah dan hemat. Inovasi teknologi ditambah dengan globalisasi bisnis dan makin cepatnya mobilitas modal akan menyebabkan terpankasnya biaya biaya secara drastis.⁶

Aktivitas jual beli *online* yang sedang marak dilakukan diawali dengan cara membangun toko *online* antara lain dengan memanfaatkan media *website*, blog, media sosial, serta fitur perpesanan yang ada di telpone pintar (*smart-phone*) seperti *BlackBerry Massenger* (BBM), *Line*, dan *Whatsapp*. Media sosial merupakan media yang paling banyak digunakan untuk bisnis *online* karena mudah dioperasikan, praktis dan mudah terjangkau di semua kalangan.

Kehadiran bisnis *online* dalam sistem jual beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara *online* informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti memuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet.

Kekurangan jual beli *online* yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli

⁶Jusmaliani,dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.203

tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya *missed communication* antara penjual dan pembeli. Adanya unsur gharar yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karena barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli.

Fenomena yang sering terjadi dalam bisnis *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan.

Berbisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tinggkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.⁷

Ekonomi Islam dikenal adanya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang wajib diterapkan oleh pelaku bisnis muslim. Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah gharar (ketidak pastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Bisnis *online* diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian). Dengan begitu pelaku bisnis *online* harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual.

⁷ M. Iqbal A, “*Jual Beli Online Menurut Syari’at Islam*”, Makalah, 2014, h.7

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil.

Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Paham bisnis secara Islam dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi Islam.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengajukan pertanyaan sebagai berikut: “Bagaimana pandangan Ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli *online*?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap i

akad as-salam dalam jual beli *online* dan menjadi sarana sosialisasi tentang pentingnya akad as-salam dalam jual beli *online*

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab maka hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Manfaat Secara teoritis: Menambah khazanah keilmuan dan sumbangsih pemikiran untuk menambah ilmu pengetahuan tentang implementasi akad as-salam dalam jual beli *online*. Civitas akademi Jurusan Syariah dan ekonomi Islam, program Studi Ekonomi Islam pada khususnya.
- b. Manfaat secara praktik: diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan sekaligus pendalaman pengetahuan wawasan bagi peneliti tentang bisnis *online* menurut persepektif ekonomi Islam.

D. Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka (*prior research*) memuat uraian secara garis besar mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam hal ini. Selain sebagai pembanding, tinjauan pustaka sebagai penegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya baik dikampus IAIN Metro dan Universitas lain maupun pencarian melalui internet.

1. Terdapat Penelitian Skripsi dari Tri Lidia Pangestika yang mengkaji skripsinya yang berjudul “Jual Beli Salam Persepektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo)”. Peneliti ini membahas secara detail pelaksanaan jual beli salam yang terjadi di Desa Simbarwaringin kecamatan trimurjo. Dalam penelitian ini implementasi jual beli salam adalah jual beli secara pesanan dalam produk furniture rumah tangga.
2. Selanjutnya Penelitian Skripsi oleh Iyas mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “ Implementasi Sistem Penjualan Online Berbasis *E-commerce* pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita”. Penelitian ini membahas tentang proses pemesanan secara online (*E-commerce*) yang akan diimplementasikan pada Griya Unik Wanita yaitu perusahaan yang menjual produk unik berupa tas, baju, dan sepatu dalam pembuatan website.⁸
3. Selanjutnya Penelitian Skripsi oleh Biuty Wulan Octavia mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Walisongo yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem *Online* di *Pand’s Collection* pandanaran”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana transaksi jual beli dengan akad salam secara *online* (*e-commerce*) di *pand’s collection* dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya.⁹

⁸Skripsi,, Iyas, www.uinjkt.ac.id diunduh pada tanggal November 2016

⁹ Biutywulan, www.library.walisongo.ac.id pdf diunduh pada November 2016

Uraian skripsi tersebut, bahwa pada skripsi pertama membahas tentang konsep Jual Beli Salam Persepektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di Desa Simbarwaringin Kecamatan Trimurjo). Skripsi yang kedua Implementasi Sistem Penjualan *Online* Berbasis *E-commerce* pada Usaha Rumahan Griya Unik Wanita. Dan Skripsi yang ketiga Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akad As-Salam dengan Sistem *Online* di *Pand's Collection* pandanaran. Skripsi yang dibahas oleh ketiga penulisan tersebut sangat berbeda.

Penelitian memiliki kesamaan konteks antara Skripsi yang peneliti buat, yaitu sama-sama membahas tentang akad as-salam. Penelitian di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki kajian yang berbeda perbedaan yang ada yaitu terdapat pada jenis penelitian. Perbedaan pada penelitian ketiga skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian lapangan sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menggunakan jenis penelitian pustaka. Penelitian dalam skripsi ini yang berjudul "Akad As-Salam dalam Jual Beli *Online* Ditinjau Dari Persepekti Ekonomi Islam". Peneliti lebih memfokuskan pada bagaimana tinjauan persepektif ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli *online*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku yang diperlukan serta mempelajarinya.¹⁰ Penelitian ini, peneliti menggunakan buku-buku, internet, karya ilmiah, dan literatur-literatur yang ada relevansinya dengan pandangan Islam dengan akad as-salam dalam jual beli *online*, kemudian peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan dari sumber-sumber yang telah terkumpul. Penelitian ini dikenal dengan *library research* atau riset perpustakaan.

Penelitian yang demikian ini merupakan penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dan informasi lain dengan bantuan berbagai literatur yang terdapat di perpustakaan. Penelaahan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan apa adanya serta menentukan tindakan yang diambil sebagai langkah penting dalam kegiatan ilmiah.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian itu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu

¹⁰ Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1984), h. 92

masalah dan keadaannya sebagaimana adanya, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.¹¹

Sifat deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bahwa peneliti akan mengungkapkan masalah tentang Akad as-salam dalam jual beli *online* yang akan ditinjau berdasarkan persepektif ekonomi Islam. Artinya, peneliti menekankan pada nilai-nilai yang terkandung pada Akad As-Salam dalam jual beli *online* ditinjau dari persepektif ekonomi Islam yang berupa keterangan-keterangan atau penjelasan. Sehingga penelitian ini memberi gambaran yang jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis data yang dikaji.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Karena penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian kepustakaan, maka sumber data yang akan peneliti gunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis. Maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, yang terdiri dari bahan primer dan bahan sekunder.

¹¹ Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 9

a. Bahan Primer

Bahan primer merupakan bahan dasar yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari buku-buku dan sumber pokok yang paling utama.¹² Adapun data-data yang diperoleh nantinya adalah sebagai berikut: Fiqih Muamalah dan Bank syariah dari teori ke praktik. Peneliti mengambil sumber atau landasan data dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan buku yang membahas tentang Akad As-Salam dalam jual beli *Online*.

b. Bahan Sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung berupa jumlah keterangan atau fakta dengan mempelajari bahan-bahan perpustakaan.¹³ Data ini diperoleh dari literatur-literatur, ensiklopedia dan kebijakan-kebijakan serta data-data resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan metode study pustaka dengan teknik pengumpulan datanya adalah dokumentasi, study dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data tertulis.¹⁴ Di dalam pengumpulan data peneliti mengumpulkan data yang relevan dengan problematikan pembahasan. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dijelaskan secara sistematis.

¹² Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 93

¹³ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Edisi 1, (Jakarta : PT Raja Grfindo persada, 2008), h. 80

¹⁴ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta: UI Pers, 1942), h. 21

Sebagian besar kegiatan dalam penelitian ini adalah dengan membaca. Sumber bacaan adalah merupakan bagian penunjang penelitian yang esensial.¹⁵ dengan kata lain proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan untuk penelitian ini.

Data yang dikumpulkan adalah hal-hal yang membicarakan tentang Akad As-Salam dalam jual beli *Online*, ekonomi Islam yang terkait sebagai penunjang didalam penelitian ini. Sesuai dengan hal tersebut, maka pengumpulan data diupayakan melalui pengumpulan dan menginventarisasikan buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, catatan-catatan untuk mencari hal-hal yang berhubungan dengan Akad As-Salam dalam jual beli *Online* Ditinjau dari Persektif Ekonomi Islam.

4. Teknik Analisi Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.¹⁶ setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode *analisa kualitatif* yang biasa juga disebut *content analysis* atau *analisis isi*.¹⁷ Yaitu teknik penyelidikan untuk mendapatkan deskriptif yang objektif, sistematis, dan kualitatif tentang

¹⁵ Sumardi Suryabarata, *Metodologi Penelitian*, h. 18

¹⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (jakarta: Rieneka Cipta, 1998), h. 122

¹⁷ *Ibid*,

isi aktual komunikasi.¹⁸ Metode ini digunakan dalam rangka memperoleh gambaran dan detail-detail pemikiran akad as-salam dalam jual beli *online* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

Analisis data yang digunakan adalah berangkat dari teori-teori atau konsep-konsep yang bersifat umum, analisis (diperinci) melalui penalaran deduktif (penarikan kesimpulan dari umum ke khusus). Cara berfikir deduktif ialah bertolak dari proporsisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus.¹⁹ Cara berfikir ini digunakan untuk penalaran terhadap permasalahan akad as-salam dalam jual beli *online* ditinjau dari perspektif ekonomi Islam, kemudian digeneralisasikan dengan Akad as-salam dalam jual beli *online* yang merupakan hal khusus.

Setelah data terkumpul dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif merupakan suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul dengan memberikan dan merekap sebanyak mungkin aspek situasi yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh

¹⁸ Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), h. 17

¹⁹ Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial*,

gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang
sebnarnya.²⁰

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Peneliiian Kuantitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991), h.175

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Salam

1. Pengertian Akad As-Salam

Secara bahasa, salam (سلم) adalah *al-i'tha'* (الإعطاء) dan *at-taslif* (التسليف). Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan *aslama ats tsauba lil al-khayyath* bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Sedangkan secara istilah syariah, akad salam didefinisikan oleh para fuqaha secara umumnya: (بيع موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا). Jual-beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran) yang dilakukan saat itu juga. Penduduk Hijaz mengungkapkan akad pemesanan barang dengan istilah salam, sedangkan penduduk Irak menyebutnya *Salaf*.²¹

Secara istilah salam adalah jual beli sesuatu dengan ciri-ciri tertentu yang akan diserahkan pada waktu tertentu. Contohnya, orang muslim membeli komoditi tertentu dengan ciri-ciri tertentu, misalnya: mobil, rumah makan, hewan, dan sebagainya, yang akan diterimanya pada waktu tertentu. Ia bayar harganya dan menunggu waktu yang telah disepakati untuk menerima komoditi tersebut. Apabila waktunya telah tiba, penjual menyerahkan komoditi tersebut kepadanya.²²

Jual beli salam adalah suatu benda yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan atau memberi uang didepan secara tunai, barangnya

²¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007), h.147

²²Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Halia Indonesia, 2012) h.125

diserahkan kemudian untuk waktu yang ditentukan. Menurut ulama syafi'iyah akad salam boleh ditangguhkan hingga waktu tertentu dan juga boleh diserahkan secara tunai. Secara lebih rinci salam didefinisikan dengan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang di kemudian hari (*advanced payment* atau *forward buying* atau *future sale*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.²³

Fuqaha menamakan jual beli ini dengan “penjualan Butuh” (*Bai' Al-Muhawij*). Sebab ini adalah penjualan yang barangnya tidak ada, dan didorong oleh adanya kebutuhan mendesak pada masing-masing penjual dan pembeli. Pemilik modal membutuhkan untuk membeli barang, sedangkan pemilik barang butuh kepada uang dari harga barang. Berdasarkan ketentuan-ketentuannya, penjual bisa mendapatkan pembiayaan terhadap penjualan produk sebelum produk tersebut benar-benar tersedia.

2. Dasar Hukum Akad As-Salam

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

²³*Ibid.*

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (QS. Al-Baqarah : 282)²⁴

Dan utang secara umum meliputi utang-piutang dalam jual beli salam, dan utang-piutang dalam jual beli lainnya. Ibnu Abbas telah menafsirkan tentang utang-piutang dalam jual beli salam. Kaitan ayat di atas Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi *bai' as-Salam*, hal ini tampak jelas dari ungkapan beliau: *“Saya bersaksi bahwa salam (salaf) yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitab-Nya dan diizinkan-Nya.”* Ia lalu membaca ayat tersebut.

b. Al-Hadist

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسَلِفُونَ فِي التَّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى
أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُنْفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبَحَّارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

Artinya: *Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu.”*

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), h.108

Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: “Barangsiapa meminjamkan sesuatu.”²⁵

c. Ijma’

Mengutip dari perkataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa, semua ahli ilmu (ulama) telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Dari berbagai landasan di atas, jelaslah bahwa akad *salam* diperbolehkan sebagai kegiatan bemuamalah sesama manusia.

3. Rukun dan Syarat

a. Rukun akad as- *salam*

Jumhur ulama berpandangan bahwa rukun *salam* ada tiga, yaitu *pertama*, *sighat* yang mencakup ijab dan Kabul, *kedua*, pihak yang berakad, orang yang memesan dan yang menerima pesanan, *ketiga*, barang dan uang pengganti uang barang.

Sighat harus menggunakan lafadz yang menunjukkan kata memesan barang, karena *salam* pada dasarnya jual beli dimana barang yang menjadi objeknya belum ada. Hanya saja diperbolehkan dengan syarat harus menggunakan kata “memesan” atau *salam*. Kabul juga harus menggunakan kalimat yang menunjukkan kata menerima atau rela terhadap harga. Para pihak harus cakap hukum (baligh atau *mumayiz* dan berakal) serta dapat melakukan akad atau transaksi. Sementara barang yang menjadi

²⁵ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah: Dari Teori ke Praktik*

objek jual beli *salam* adalah barang harus milik penuh si penjual, barang yang bermanfaat, serta dapat diserahkan trimakan. Sementara modal harus diketahui, modal atau uang harus diserahkan terlebih dahulu di lokasi akad.²⁶

b. Syarat akad as-salam

- 1) Pembayaran dilakukan dimuka (kontan).
- 2) Dilakukan pada barang-barang yang memiliki criteria jelas.
- 3) Penyebutan criteria barang dilakukan saat akad dilangsungkan.
- 4) Penentuan tempo penyerahan barang pesanan.
- 5) Barang pesanan tersedia pada saat jatuh tempo.
- 6) Barang pesanan adalah barang yang pengadaannya dijamin pengusaha.²⁷

Persyaratan salam, khususnya syarat modal dan barang secara lebih rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Syarat modal

Modal dalam salam harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- (1) Harus jelas jenisnya, misalnya satuan rupiah, dolar ataupun mata uang lainnya bila modal berupa uang tunai, bisa juga barang yang terniai dan terukur, misalnya satuan kilogram atau satuan meteran dan jenisnya bila modal berupa barang.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014), h. 73-74

²⁷ *Ibid.*,

- (2) Harus jelas macamnya, bila dalam suatu negara terdiri dari beberapa mata uang. Bila modal berupa barang misalnya beras, harus jelas beras jenis apa.
- (3) Harus jelas sifatnya dan kualitasnya, baik sedang ataupun buruk, ketiga syarat ini untuk menghindari ketidakjelasan modal yang diberikan pembeli kepada penjual, sehingga mencegah terjadinya perselisihan diantara penjual dan pembeli.
- (4) Harus jelas kadar modal bila modal memang suatu yang berkadar. Hal ini tidak cukup dengan isyarat, harus jelas dan eksplisit.
- (5) Modal harus segera diserahkan di tempat akad atau transaksi sebelum kedua belah pihak berpisah, apabila kedua belah pihak berpisah sebelum pemesan memberikan modalnya, maka akad dianggap rusak atau tidak sah.²⁸

b) Syarat barang yang dipesan

- (1) Disebutkan semua sifat dan kriterianya dengan detail sesuai apa yang diinginkan oleh pemesan.
- (2) Wujud barang harus sesuai dengan yang dikehendaki tersebut.
- (3) Harus bisa terdakti sifat dan kadarnya, bukan seperti:

²⁸www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id diunduh pada 20 februari 2017.

- (a) Barang yang terbuat dari beberapa jenis bahan utama, seperti bubur harisah (dari tepung dan daging), es jus, STMJ, dll.
- (b) Tidak dibuat dengan cara dimasak, direbus, digoreng, dioven, dipanggang atau dibakar.
- (c) Barang langka seperti buah mangga, bukan pada musimnya.
- (d) Barang harus tidak hadir dan belum bisa dilihat ketika akad berlangsung, meskipun penyerahannya bisa disepakati saat itu juga.²⁹

c) *Shighat*

Yaitu transaksi kesepakatan saling ridha dari kedua belah pihak. Syarat-syaratnya antara lain sebagai berikut:

- 1) Jika penyerahan barang ditempo (*muajjal*) maka harus dijelaskan waktu jatuh tempo dan tempat penyerahannya,
- 2) Kondisi *muslam fih* adalah barang yang dipesan bukan seperti barang langka,
- 3) Akad salam harus (*naajidzaan*)
- 4) Penyerahan modal harus secara hakiki sebelum terpisah dari tempat akad.³⁰

²⁹*Ibid.*,

³⁰www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id diunduh pada 20 februari 2017.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Sehingga, kata *al-bai'i* berarti jual, tapi sekaligus juga berarti beli.³¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekaligus substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayid Sabiq, mendefinisikan dengan: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.³²

Pengertian jual beli menurut Suhrawardi K. Lubis, yaitu terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak membeli.³³

Jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli,

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: kencana,2010), h.67

³² Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Ahli Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Alma'arif, 1987), h 44

³³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.128

maka Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan kedalam banyak keterangan Al-Qur'an dan Hadist Nabi.³⁴

Jual beli dalam istilah ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak lain dan satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan(bentuk).³⁵

Berdasarkan definisi-definisi tersebut jual beli yakni tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara menggantinya dengan uang atau barang yang nilainya sama. Jual beli merupakan transaksi yang disyariatkan dalam arti jelas hukumnya dalam Islam. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dengan melakukan jual beli manusia akan terhindar dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, yang disebutka dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis.³⁶ Apapun dasar hukum jual beli adalah: Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

³⁴Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2002),

³⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h.69

³⁶Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: teras,2011), h. 53

Artinya: ...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (QS. Al-Baqarah 275)³⁷

Dan surah An-Nisa' ayat 29 Allah berirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا ۚ أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S An-Nisa' ayat 29)³⁸

Ayat Al-Qur'an diatas memberikan pengertian bahwa didalam jual beli haruslah dilakukan dengan suka sama suka atau terdapat unsur rela sama rela baik sekarang atau pada saat transaksi maupun dikemudian hari.

Hadis Nabi SAW tentang pelarangan jual beli gharar:

انْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ لُغْرَرٍ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya: “*Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw melarang jual beli gharar dan jual beli al-hasnah.*”

Hadis tersebut memberikan pengertian bahwa bentuk jual beli tersebut mengandung unsur spekulasi, karena tidak jelas apakah penjual yang akan untung dalam jual beli *gharar* tersebut ataukah pembeli, yang mana hal tersebut dilarang. Jual beli yang mabrur adalah

³⁷QS. Al-Baqarah ayat 275

³⁸Q.S An-Nisa' ayat 29

jual beli yang terhinadar dari usaha ketidak patian, dan ketidak adilan dalam jual beli.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli diantara ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara *ridha*, baik secara ucapan amaupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mutari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (*ijab dan qabul*)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).³⁹

Menurut Mardani rukun jual beli ada tiga, yaitu⁴⁰:

- a) Pelaku transaksi yaitu, penjual dan pembeli
- b) Objek transaksi, yaitu harta dan barang
- c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak, yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

³⁹ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75-76

⁴⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.102

b. Syarat Jual Beli

Adapun syarat dalam jual beli yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Baligh
- 3) Tempat akad
- 4) Objek ⁴¹

Suatu jual beli tidak akan sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat yaitu:

- a) Saling rela antar kedua belah pihak,
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti,
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah memiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya,
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama,
- e) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karna tidak bisa diserahkan,
- f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.
- g) Harga harus jelas saat transaksi.⁴²

⁴¹Rahmat Syafei, *FiqhMuamalah.*, h. 77-78

⁴²*Ibid.*,

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli merupakan penukaran secara umum dibagi empat macam:

a. Jual beli *salam* (pesanan)

Jual beli *salam* adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

c. Jual beli *mutlak*

Jual beli *mutlak* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang bisa dipakai sebagai alat penukar lainnya, seperti uang perak uang emas.

Berdasarkan segi harga jual beli dibagi menjadi empat bagian:

2) Jual beli dengan menguntungkan (*al-murabbahah*),

3) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-tauliah*),

4) Jual beli rugi (*al-khasarah*),

5) Jual beli *al-musyawah* yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang akad akan saling meridhai, jual beli inilah yang berkembang sekarang.⁴³

Kemudian berdasarkancara pembayaran jual beli dibagi menjadi empat bagian:

- a) Jual beli dengan menyerahkan barang dan pembayaran secara langsung,
- b) Jual beli dengan pembayaran tertunda,
- c) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda,
- d) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran yang sama-sama tertunda.⁴⁴

5. Transaksi yang dilarang dalam Islam

Transaksi jual beli merupakan keharusan yang harus dilaksanakan oleh umat Islam dengan tujuan akhir untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga adanya etika transaksi dalam Islam. Adapun transaksi yang dilarang dalam Islam adalah transaksi yang mengandung unsur-unsur berikut:

a. Riba

Riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya suatu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibebarkan syari'ah,

⁴³*Ibid.*,101

⁴⁴ Abdullah Al-Mmushlih dan Shalah Ash-Shawi, Ma La Yasa at-Tajira, Ahli Bahasa: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), h.89

b. Maysir

Maysir adalah perilaku yang berbau judi dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi,

c. Gharar

Gharar adalah ketidakpastian (*gameofchage*) dalam setiap penetapan aturan dan syarat transaksi.⁴⁵

6. Sistem Jual Beli

Jual beli menurut bahasa artinya pertukaran atau saling menukar. Sedangkan menurut pengertian fiqih, jual beli adalah menukar suatu barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli juga dapat diartikan menukar uang dengan barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Setelah jual beli dilakukan secara sah, barang yang dijual menjadi milik pembeli sedangkan uang dibayarkan pembeli sebagai ganti harga barang.

Pada masa sekarang, jual beli mengalami perkembangan. Dipasar swalayan ataupun mall, para pembeli dapat memilih dan mengambil barang yang dibutuhkan tanpa berhadapan dengan penjual. Pernyataan penjual (*ijab*) diwujudkan dalam daftar harga barang atau label harga pada barang yang dijual sedangkan pertanyaan pembeli (*kabul*) berupa tindakan pembeli membayar barang-barang yang dibelinya.

⁴⁵ Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 58

Jual beli mengalami perkembangan seiring pemikiran dan pemenuhan kebutuhan manusia. Jual beli yang ada dimasyarakat diantaranya adalah:

- a. Jual beli barter (tukar menukar barang dengan barang),
- b. *Money charger* (pertukaran mata uang),
- c. Jual beli kontan (langsung dibayar tunai),
- d. Jual beli pesanan (*as-salam*),
- e. Jual beli dengan cara mengangsur (kredit),
- f. Jual beli dengan cara lelang (ditawarka kepada masyarakat umum untuk mendapat harga tertinggi)⁴⁶

Berbagai macam bentuk jual beli tersebut harus dilakukan sesuai hukum jual beli dalam agama Islam. Hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Allah SWT telah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli sesuai ketentuan dan syari'at-Nya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'at agama Islam. Prinsip jual beli dalam Islam, tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual ataupun pembeli. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, bukan paksaan.

Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Persyaratan itu untuk menghindari timbulnya perselisihan antara penjual dan pembeli akibat adanya kecurangan dalam jual beli. Bentuk kecurangan dalam jual beli misalnya dengan mengurangi

⁴⁶ www.bilvopedia.com diunduh pada tanggal 06 juni 2017

timbangan, mencampur barang yang berkualitas baik dengan barang yang berkualitas rendah, kemudian dijual dengan harga barang yang berkualitas baik. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur tipuan. Oleh karena itu seorang pedagang dituntut untuk berlaku jujur dalam menjual dagangannya.

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Menurut para ahli, perkataan “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oicus*” dan “*nomus*” yang berarti rumah dan *nomus* berarti aturan.⁴⁷ Seperti bidang-bidang ekonomi lainnya, ilmu ekonomi yang tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun agar manusia tetap berada dijalan yang luas dan benar.⁴⁸ Ekonomi islam merupakan ilmu ekonomi yang berdasarkan keutuhan. Sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, dan tujuan akhirnya yaitu Allah sehingga dalam menggunakan sarana tidak terlepas dari syariat Allah SWT.⁴⁹

Ekonomi Islam merupakan ekonomi menengah dalam arti bukan kapasitas, sosialis maupun liberalis tetapi ekonomi Islam terdapat dalam Islam itu sendiri yang berdiri atas seluruh ajaran Islam.⁵⁰

Sedangkan menurut M. Abdul Manna, ekonomi Islam adalah ilmu

⁴⁷ Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam persepektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 18

⁴⁸ Eko Supriyanto, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 201

⁴⁹ Yusuf Qordawi, Ahli Bahasa: Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), h. 201

⁵⁰ Faud Mohd Facruddin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Mutiara, 1998), h. 78

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.⁵¹

Ilmu ekonomi juga tidak luput dari kajian Islam yang bertujuan untuk menuntun agar manusia tetap di jalan Allah SWT yang lurus dan benar. Jadi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang bertujuan agar manusia tetap berada di jalan yang lurus.

Menurut Syafi'i Antoni, sektor jual beli dalam sistem ekonomi Islam mempunyai prinsip-prinsip utama. Prinsip-prinsip tersebut yaitu larangan *riba*, *gharar*, dan lain sebagainya.⁵²

Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana untuk memiliki kegunaan-kegunaan alternatif berdasarkan hukum Islam. Sedangkan versi Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Maka ekonomi Islam berarti perbuatan dan kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah.⁵³

Berdasarkan beberapa definisi ekonomi Islam tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang mengatur tentang kegiatan seorang muslim dalam melaksanakan kegiatan atau aktivitas ekonomi dalam bermuamalah berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas. Sehingga orientasinya tidak hanya fokus kepada kepentingan dunia, tetapi juga kepentingan akhirat.

⁵¹M. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), h. 6

⁵²Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 5

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), h.1

2. Sumber Hukum Ekonomi Islam

Dalam Ekonomi Islam, ada beberapa sumber hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Berikut ini adalah sumber hukum Ekonomi Islam:

a. Kitab Suci Al-Qur'an

Sumber hukum Islam yang asli dan abadi adalah kitab suci Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan amanat sesungguhnya yang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia.⁵⁴

b. As-Sunnah

As-Sunnah secara istilah berarti sabda, perbuatan dan *takrir* (persetujuan) yang berasal dari Rasulullah. Setelah Al-Qur'an sumber hukum ekonomi Islam selanjutnya adalah As-Sunnah. Para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila dalam Al-Qur'an tidak terperinci secara lengkap terkait dengan ekonomi Islam itu sendiri.⁵⁵

c. Ijtihad

Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syari'at.

d. Qiyas

Sumber hukum ekonomi Islam yang keempat adalah Qiyas. Para ahli ushul fiqh mendefinisikan qiyas sebagai mempersamakan

⁵⁴M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 29

⁵⁵Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007), h. 28

hukum sesuatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya lantaran ada persamaan *illat* hukumnya kedua peristiwa.⁵⁶

3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam

Seorang muslim dalam menjalankan aktivitas bisnis harus mentaati prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Ekonomi Islam prinsip merupakan mekanisme atau elemen pokok yang menunjukkan struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan.⁵⁷ Adapun prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

a. Tauhid (keesaan Tuhan)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi Islam. Seorang muslim haruslah mentaati aturan Allah, dimanapun dan dalam keadaan apapun baik itu dimasjid, didunia kerja, muamalah, atau aspek apapun dalam kehidupannya. Hal ini tertuang dalam ayat berikut:

Artinya: *“katakanlah (Muhammad), sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Tuhan seluruh alam” (QS. Al-An’am ayat (6): 126).*⁵⁸

b. Keseimbangan

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk moziak pemikiran seseorang bahwa setiap

⁵⁶ Ibid., h. 32

⁵⁷ Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat.*, h. 32

⁵⁸ QS. Al-An’am ayat (6): 126

moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda. Keseimbangan yang terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi sikap pemborosan. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Furqan : 67

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya: “Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar (Q.S Al-Furqan : 67).⁵⁹

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat rahman dan rahim-Nya menganugerahkan manusia kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang berbentang, antara kebaikan dan keburukan.⁶⁰ Manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dengan kebebasan ini manusia dapat bebas mengoptimalkan potensinya.⁶¹

Ketiga nilai-nilai dasar tersebut dalam jual beli fondasi utama yaitu tauhid, dengan adanya nilai tauhid maka dalam jual beli tidak menyalahi

⁵⁹Q.S Al-Furqan : 67

⁶⁰Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat.*, h.83

⁶¹*Ibid.*,

aturan yang ada dan selalu mengingat Allah dalam setiap aktivitas. Nilai yang kedua yaitu harus adanya keadilan dalam ekonomi agar terhindar dari segala yang merusak dalam jual beli, adanya tambahan (riba), penipuan dalam jual beli serta perjudian yang akan merusak dan merugikan salah satu pihak, dan adanya nilai keseimbangan dalam ekonomi maka hal tersebut dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang akan merugikan seperti pemborosan.

4. Prinsip-prinsip ekonomi

a. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah, adapun prinsip dasar tersebut antara lain:

1) Kejujuran (*al-shidiq*)

Kejujuran adalah ruh dari ekonomi Islam. Kejujuran menjadi bukti adanya komitmen akan pentingnya perkataan, tindakan dan semua yang terkait dengan perikatan dalam ekonomi Islam sehingga dapat dijadikan pegangan dalam bermuamalah.

2) Kesetaraan (*al-musawah*)

Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa setiap pihak berada pada posisi yang sama dalam muamalah. Kesetaraan adalah bagian penting dari nilai ketauhidan karena setiap pihak melaksanakan muamalah dengan tanggung jawab.

3) Keadilan dan kebenaran (*al- 'adhilah*)

Keadilan dan kebenaran sangat penting karena ketiadaan rasa keadilan akan mempengaruhi hasil dari transaksi tersebut.

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, islam diharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai⁶².

b. Prinsip ekonomi Islam, agar ekomoni Islam tersebut dapat berdiri kokoh maka di perluka tiang penyangga diantaranya:

1) Siap menerima resiko⁶³

Prinsip-prinsip ekonomi islam yang dapat dijadikan pedoman oleh setiap muslim dalam bekerja untuk menghidupi dirinya dan keluarganya, yaitu menerima resiko yang terkait dengan pekerjaannya.

2) Tidak melakukan penimbunan

Sistem ekomnomi Islam tidak seorangpun diizinkan untuk menimbun dalam bentuk apapun.

3) Tidak monopoli

Sistem ekonomi Islam tidak memperbolehkan seseorang baik dari perorangan maupun lembaga bisnis dapat melakukan monopoli.

4) Pelarangan interes riba

Konsep ekonomi Islam tentang pelarangan riba sudah jelas dalam Al-Qur'an, karena adanya pemberian tambahan tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang dijanjikan sebelumnya.

⁶² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih Bahasa: Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insani Perss, 1997), h.5

⁶³ *Ibid*, Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syar'ah*, h.7

5) Solidaritas social

Apabila sesama muslim mengalami problem kemiskinan, maka harus saling tolong menolong dengan cara membayar zakat, infak dan sedekah. Kekayaan adalah milik Allah. Apapun harta yang telah Allah berikan kepada manusia harus menjaga amanah tersebut dengan memanfaatkan untuk menolong sesama.

Penyangga diatas adalah hal-hal atau perbuatan yang menunjang atau menjadi dasar untuk memperkuat semua prinsip ekonomi Islam, yang wajib dilaksanakan agar prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat berjalan dan dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Akad As-Salam dalam Jual Beli Online

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Bahkan, Rasulullah SAW sendiripun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui berdagang (al-hadits). Artinya, melalui jalan berdagang inilah pintu-pintu rezeki akan dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Dalil diatas dimaksudkan untuk transaksi *offline*. Sekarang bagaimana dengan transaksi online di akhir zaman ini? Kalau kita bicara bisnis *online*, banya sekali macam dan jenisnya. Namun demikian secara garis besar bias diartikan sebagai jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara *online*.

Salah satu contoh adalah penjualan produk secara *online* melalui internet seperti yang dilakukan Amazon.com, Shoppie, Tokopedia, Blibi.com, Toko bagus, bukalapak,dll. dalam bisnis ini, dukungan dan pelayanan terhadap konsumen menggunakan *website*, *e-mail* sebagai alat bantu, mengirimkan kontrak melalui mail dan sebagainya.

Definisi lain untuk bisnis *online*, ada istilah *e-commerce*. Tetapi yang pasti, setiap kali orang berbicara tentang *e-commerce*, mereka

memahaminya sebagai bisnis yang berhubungan dengan internet. Dari definisi diatas, bisa diketahui karakteristik bisnis *online* yaitu:

- a. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi
- c. Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut

Karakteristik di atas, bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Akad merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara kongkret, baik diseraahkan secara langsung atau diserahkan kemudian hari sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *istishna*.⁶⁴

Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan, sedangkan transaksi *istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Bisnis *online* sama dengan bisnis *offline*. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis *online* sama seperti akad

⁶⁴ Gufon A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.140

jual beli dan akad as-salam, ini di perbolehkan dalam islam. Adapun keharaman bisnis *online* karena beberapa sebab:

- a) Sistemnya haram, seperti *money gambling*, baik di darat maupun diudara(*online*)
- b) Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti narkoba, video porno, online sex, pelanggaran hak cipta, situs-situs yang bisa membawa penunjang yang membawa penzinaan.
- c) Karena melanggar perjanjian (TOS) atau mengandung unsur penipuan.
- d) Dan lainnya yang tidak membawa kemanfaatan tapi justru mengakibatkan kemudharatan.⁶⁵

Umumnya transaksi dilakukan dengan hadirnya dua orang yang mengadakan transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, dengan hanya melakukan transfer data lewat maya (data *intercange*) via internet, yang mana kedua belah pihak, antara *organiator* dan *adrese* (penjual dan pembeli), atau menembus batas System pemasaran dan Bisnis *Online* dengan menggunakan sentral shop, sentral shop merupakan sebuah rancangan Web *E-commerce smart* dan sekaligus *bussines inteligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai menjalankan, mengembangkan dan mengontrol bisnis.

⁶⁵ Hendi Suhendi, *opcit*, h.70

Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, di mana manusia dapat berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi dalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan. Adapun pengertian jual beli *online* yaitu sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun berupa jasa atau akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian.

Transaksi secara *online* merupakan transaksi pesanan dalam model bisnis era global yang *non face*, hanya dengan melakukan transfer data lewat maya (*data interchange*) via *internet*, yang mana kedua belah pihak, antara *originator* dan *address* (penjual dan pembeli), atau menembus batas system pemasaran dan bisnis-*online* dengan menggunakan *sentral shop*, *sentral shop* merupakan sebuah rancangan Web *E-commerce* smart dan sekaligus sebagai *business intelligent* yang sangat stabil untuk digunakan dalam memulai, menjalankan, mengembangkan, dan mengontrol bisnis. Perkembangan teknologi inilah yang bisa memudahkan transaksi jarak jauh, dimana manusia bisa berinteraksi secara singkat walaupun tanpa *face to face*, akan tetapi di dalam bisnis adalah yang terpenting memberikan informasi dan mencari keuntungan.⁶⁶

⁶⁶ <http://rumahmakalah.blogspot.com/2008/11/transaksi> jual beli secara online, diunduh pada 20 juni 2017

Jual beli melalui internet atau *online* tentunya terdapat kekurangan dan kelebihan. Keuntungan yang di dapat oleh konsumen antara lain:

- a. Pembeli tidak perlu mendatangi toko untuk mendapatkan barang dan selanjutnya melakukan pemesanan barang, dan barang akan diantar kerumah.
- b. Menghemat waktu dan biaya transportasi berbelanja, karena semua barang belanjaan bisa di pesan melalui perantara media internet khususnya situs yang menjual belikan barang apa yang ingin di beli.
- c. Pilihan yang ditawarkan sangat beragam, sehingga sebelum melakukan pemesanan kita dapat membandingkan semua produk dan harga yang ditawarkan oleh perusahaan.
- d. Dengan perantara via internet pembeli dapat membeli barang di N egara lain secara *online*.
- e. Harga yang ditawarka sangat komfentitif, karena tingkat persaingan dari pelaku usaha melalui media internet sehingga mereka bersaing untuk menarik perhatian dengan cara menawarkan harga serendah-rendahnya.

Disamping keuntungan yang didapat penjual dan pembeli, adapun kerugiannya adalah sebagai berikut:

- a. Produk tidak dapat dicoba.

Dalam jual beli *online* produk yang ditawarkan adalah bermacam-macam dan beragam, dan semua produk tidak dapat dicoba, bila pembeli mencari pakaian, terutama pakaian dan sepatu maka pembeli tidak bisa mencoba.

b. Standar dari barang tidak sesuai.

Salah satu kerugian yang di dapat pembeli dalam jual beli *online* adalah barang tidak sama dengan aslinya, karena di situs toko berbasis web yang ditampilkan adalah foto/gambar barang yang ditawarkan.

c. biaya pengiriman mahal.

Jual beli via internet atau jual beli *online* yang terjadi melalui media elektronik yang berjauhan tentunya produk yang dibeli tidak selalu langsung dapat kita ambil, pemilik toko *online* masih memerlukan jasa pengiriman dan yang menentukan pengiriman produk yang memiliki barang-barang tersebut pengiriman jasa JNE, TIKI, Pos Indonesia, dan sebagainya.

As-salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran dimuka dan penyerahan barang dikemudian hari (*advance payment* atau *forword buying* atau *future sales*) dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas,

tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.⁶⁷

Transaksi as-salam merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi istishna merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan. Jadi dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasahnya jual beli *online* hukum dasarnya sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam. Transaksi *online* diperbolehkan dalam Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezhaliman, penipuan, kecurangan dan yang sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual belinya.

Akad as-salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Transaksi as-salam akan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya.

Rukun as-salam yaitu:

- a. Muslim (pembeli atau pemesan),
- b. Muslim ilaih (penjual atau penerima pesanan),
- c. Muslam fih (barang yang dipesan),
- d. Ra'sul mal (harga pesanan atau barang yang dipesan),
- e. Shighat ijab-kabul (ucapan serah terima)

⁶⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.90

Mengenai syarat as-salam, secara umum sama dengan akad jual beli, yaitu: barang yang dipesan sepenuhnya milik penjual, bukan barang najis dan tidak bisa diserahkan terimakan. Hanya saja dalam akad as-salam tidak ada syarat bagi pemesan untuk melihat barang yang dipesan, ia hanya disyaratkan menentukan sifat-sifat dan jenis atau spesifikasi barang yang dipesan secara jelas.⁶⁸

Dasar Hukum Akad As-Salam

Landasan syariah transaksi *bai' as-Salam* terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadist.

a. Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”... (QS. Al-Baqarah : 282)⁶⁹

b. Al-Hadist

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي
الْيَمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ،
وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللُّبْخَارِيُّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ.

⁶⁸ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah kontemporer*, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h.38

⁶⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, (Gema Insani, Jakarta, 2001), h.108.

Artinya: *Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." Muttafaq Alaihi. Menurut riwayat Bukhari: "Barangsiapa meminjamkan sesuatu.*

Penjelasan mengenai dasar hukum hingga persyaratan transaksi salam dalam hukum Islam, kalau dilihat secara sepintas mungkin mengarah ketidak dibolehannya transaksi secara *online (e-commerce)*, disebabkan ketidak jelasan tempat dan tidak hadirnya kedua belah pihak yang terlibat dalam tempat. Dengan melihat keterangan diatas dijadikan sebagai pemula dan pembuka cenel keterlibatan hukum islam terhadap permasalahan kontemporer. Karena dalam Al-Qur'an permasalahan transaksi *online* masih bersifat global, selanjutnya hanya mengarahkan pada peluncuran teks hadis yang dikolaborasikan dalam permasalahan sekarang dengan menarik pengkiyasan. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh agar jual beli secara *online* diperbolehkan, halal, dan sah menurut syari'at Islam adalah:

- 1) Produk Halal

Kewajiban menjaga hukum halal-haram dala objek perniagaan tetap berlaku, termasuk perniagaan secara *online*, mengingat Islam mengharamkan hasil perniagaan hasil perniagaan barang atau layanan jasa yang haram, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: Artinya: "Sesungguhnya bila Allah

telah mengharamkan atas suatu kaum untuk memakan sesuatu, pasti ia mengharamkan pula penjualannya.” (HR Ahmad dan lainnya)

Saat berniaga secara *online*, rasa sungkan atau segan kepada orang lain sirna atau berkurang. Tapi anda pasti bisa menyadari bahwa Allah ‘*Azza wa Jalla* tetap mencatat halal atau haram perniagaan anda.

2) Kejelasan Status

Poin penting yang harus di perhatikan dalam setiap perniagaan adalah kejelasan status. Apakah sebagai pemilik, atau paling kurang sebagai perwakilan dari pemilik barang, sehingga berwenang menjual barang. Ataupun anda hanya menawarkan jasa perdagangan barang, atau jasa ini anda mensyaratkan imbalan tertentu. Atau sekedar seorang pedagang yang tidak memiliki barang namun bisa mendatangkan barang yang anda tawarkan.

3) Kesesuain Harga Dengan Kualitas Barang

Dalam jual beli online, kerap kali kita jumpai banya pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara online. Entah itu kualitas kainnya, ataupun ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan. Sebelum hal ini terjadi pada anda, patutnya anda mempertimbangkan benar apakah harga yang ditawarkan telah sesuai dengan kualitas barang

yang akan dibeli. Sebaiknya juga anda meminta foto real dari keaaan barang yang akan dijual.

4) Kejujuran

Berbicara tentang berniaga secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, namun bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada perniagaan secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkata amanah kedua belah pihak. Bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan. Namun setelah barang anda kirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayarannya. Bila anda sebagai pembeli, bisa jadi setelah melakukan pembayaran atau paling kurang mengirim uang muka, ternyata penjual berkhianat dan tidak mengirimkan barang. Bisa jdi barang yang dikirim ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia gambarkan disitusnya atau tidak sesuai dengan yang anda inginkan.

B. Akad As-Salam dalam Jual Beli Online Ditinjau dari Persepektif Ekonomi Islam

Dalam Islam jual beli termasuk salah satu bentuk muamalah yang mana dalam mekanisme diatur sesuai dengan landasan hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadist praktek jual beli yang telah disebutkan diatas dalam ekonomi Islam praktek jual beli harus sesuai dengan syarat-syarat yang

telah ditetapkan dalam hukum Islam yakni orang yang melakukan akad harus telah *aqil baligh* (sudah *baligh*). Dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadist yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada, dan siddiqin.

Masalah jual beli *online* merupakan masalah fiqih kontemporer yang belum pernah dibahas dalam kitab-kitab fiqih klasik, oleh karena itu, dalam pembahasan yang berhubungan dengan jual beli *online* banyak kaitannya dengan item-item jual beli yang ada dalam kitab-kitab fiqih. terkait dengan ketentuan pokok atau lazim disebut rukun dan syarat jual beli. Syarat jual beli yang terpokok adalah orang yang berakad berakal sehat, barang yang diperjual belikan ada manfaatnya, barang yang diperjual belikan ada pemiliknya, dan dalam transaksi jual beli tidak terjadi manipulasi atau penipuan. Berdasarkan paparan diatas, dapat dibawa permasalahan pokok kali ini, yaitu jual beli melalui *online* yang sebenarnya juga termasuk jual beli via telepon, sms dan alat komunikasi lainnya, maka yang terpenting adalah:

- a. Ada barang yang diperjual belikan, halal dan jelas pemiliknya,
- b. Ada harga wajar yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli), tidak ada unsure manipulasi atau penipuan dalam transaksi,

c. Prosedur transaksinya benar, diketahui dan saling rela antara kedua belah pihak,

Terkait dengan jual beli *online*, selain syarat yang disebutkan diatas, tidak pentingnya bahwa barang yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan pembeli baik dari segi bentuk maupun warnanya. Jika beberapa syarat tersebut terpenuhi, maka sebenarnya jual beli dengan cara apapun tidak ada masalah, tetap sah dan diperbolehkan. Apalagi jika suatu jenis transaksi itu sudah menjadi kebiasaan, walau menurut orang lain aneh, maka secara fiqih tetap sah dan boleh. Berpijak dari landasan kaidah fiqhiyah tersebut, maka jual beli *online* itu diperbolehkan dan sah, kecuali jika secara kasuistis terjadi penyimpangan, manipulasi, penipuan dan sejenisnya, maka kasuistis pula diterapkan, yaitu haram. Oleh karena itu jika ada masalah terkait ketidak sesuaian barang antara yang ditawarkan dan dibayar dengan yang diterima, maka berlaku hukum transaksi pada umumnya, bagaimana kesepakatan yang telah terjalin. Inilah salah satu faktor yang dapat menjadi penyebab batalnya jual beli dan dapat menjadi salah satu penyebab haramnya jual beli, baik *online* ataupun bukan, karena terjadinya manipulasi atau penipuan.

Seiring dengan berkembangnya jual beli secara *online*, metode jual beli yang konvensional nampaknya secara perlahan tapi pasti sudah mulai ditinggalkan. Hal ini di karenakan *multiplier effect* yang ditimbulkan oleh globalisasi dibidang teknologi, khususnya dengan kemunculan internet di tengah-tengah masyarakat indonesia, yang sedikit demi sedikit telah

merubah paradigma masyarakat dalam aktivitas jual beli yang konvensional menjadi jual beli *online* yang lebih mudah.

Layaknya di dunia nyata, transaksi jual beli *online* ini hendaknya harus memenuhi kaidah-kaidah yang ada seperti, asas kejujuran dan kepercayaan, bila tidak mau terjat masalah hukum nantinya, baik hukum positif maupun hukum Islam.

Firman Allah QS. An-Nissa (4) 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. (29)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang bathil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”.⁷⁰

Ayat ini dengan tegas melarang untuk memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan hartanya sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Sedangkan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil dapat pula diartikan pada kasus jual beli yang didasari pada kebohongan.

Mengikuti prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu

⁷⁰ QS. An-Nissa (4) 29

saudaranya. Tentu ini menjadi hal yang menarik, berbeda dengan jual beli konvensional, bagaimanakah hukum jual beli *online*, yang didalamnya tidak memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa yang ditawarkan secara *online*. Bagi konsumen, bagaimanakah bentuk atau sistem perlindungan yang diterapkan.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Pasal 7 huruf E yang berbunyi “memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.”

Penerapannya adalah, penyertaan foto barang yang dijual di *website* harus jelas dari depan, samping, dan beberapa sudut. Kasus yang terjadi adalah seorang konsumen merasa lebih ditipu oleh penjual *online* karena barang yang dibelinya tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Padahal dalam hal ini, bukan hanya kewajiban seseorang penjual saja untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya, namun begitu pula sebaliknya, seorang konsumen harus menjadi seorang konsumen yang cerdas dalam memahami hak-haknya sebagai konsumen dengan baik, sehingga dapat mengelola informasi yang diberikan penjual dengan benar.⁷¹

Sebagaimana firman Allah:

وَأَحَلَّلَ لِلبَّيْعِ حَرَّ مَالِ رَبِّا

⁷¹ M. Yaziz Affandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009). 54

Artinya: “...Allah telah menghalalkan perdagangan dan menglarang riba...” (QS. Al-Baraqaarah Ayat 275).

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Makna dari kejujuran adalah seorang pengusaha senantiasa terbuka dan transparan dalam jual belinya “tetapkanlah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran mengantarkan kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan mengantarkan kepada surga” (Hadist). Akhlak yang lain ialah amanah, Islam menginginkan pembisnis muslim mempunyai hati yang tanggap, menjaganya dengan memenuhi hak-hak Allah dan manusia, serta menjaga mu'malah-Nya dari unsur yang melampaui batas atau sia-sia.⁷²

Transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu tadhlis (yang dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain). Tadhlis ada 4 (empat) hal, yakni: kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.

⁷² Mokh Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW*, (Jakarta: Penerbit Erlangga 2012) h. 62

Ulama fiqih berbeda pendapat dalam soal *majlis* atau tempat terlaksananya akad. Ketentuan tentang terbentuknya ijab qabul oleh beberapa ulama disyaratkan bahwa harus dilaksanakan didalam *majlis* akad hanya lebih bertumpu pada aspek formalitas semata, karena itu sighth boleh dilakukan diluar *majlis* akad.⁷³

Ulama kontemporer Wahbah Zuhayli menyebutkan bahwa *majlis* akad tidak lagi mengharuskan bertemunya para pihak secara fisik apabila sarana yang menghubungkannya tersedia. Hal ini disebut sebagai *system* perpanjangan tangan dalam sebuah transaksi. Menurut riwayatnya, diketahui bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut tatkala Rasulullah mengurus dagang Siti Khadijah.⁷⁴ Dalam hidupnya Rasulullah SAW membolehkan jual beli jenis ini. Selain menjadi sebuah kebutuhan bagi para penjual, adanya keterbatasan yang tidak memungkinkan penjual untuk menyerahkan objek akad secara langsung, membuat akad salam dibolehkan.

Akad as-salam perlu ditegaskan bahwa bentuk objek transaksi yang dibenarkan adalah ketika obkjek transaksi tersebut diketahui dengan jelas serta dapat diidentifikasi keberadaannya. Selain untuk menghindari ketidak jelasan dalam transaksi, ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang kualitas dan kuantitas berupa jenis, bentuk, warna maupun zat objek yang dimaksud.

⁷³ Haroen Nasrun, *Opcit*, h.130-131

⁷⁴ Ashabul Fadhli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2016, h.15

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya pemberian informasi yang jelas bagi konsumen dalam jual beli *online*, semata-mata bukanlah tugas dari pelaku usaha atau penjual, melainkan juga tugas dari konsumen untuk mencari tahu apakah informasi yang diberikana oleh penjual relevan dan dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membuat suatu keputusan dalam menentukan jadi atau tidaknya suatu transaksi jual beli.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa urain dan pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pihak dalam perjanjian akad as-salam dalam jual beli *online* sama saja dengan perjanjian akad as-salam. Namun akad as-salam dalam jual beli *online* tidak ada temu muka diantara pembeli dan penjual, hanya saja pelaku akad dipertemukan dalam satu situs jaringan internet, oleh karena itu pelaksanaan akad as-salam adalah peran yang penting dalam jual beli *online*. Tinjauan ekonomi Islam terhadap akad as-salam dalam jual beli *online* dapat disimpulkan bahwa akad as-salam dalam jual beli *online* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kedzaliman, penipuan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.

B. Saran

Untuk melakukan sebuah transaksi as-salam *online*, peneliti mempunyai beberapa tips yang akan mempermudah seseorang dalam bertransaksi as-salam secara *online*, antara lain:

1. Mintalah informasi yang jelas mengenai produk atau barang yang dijual, kondisi barang yang dijual, harga barang, bagaimana cara pembayarannya dan system pengiriman barang. Mintalah verifikasi data-data identitas (KTP atau SIM) penjual bila diperlukan.
2. Tanyakan apabila toko tersebut lokasinya dekat, bisakah COD (*cash on delivery*). bila si pemilik toko enggan melakukan COD lebih baik tidak perlu ada transaksi.
3. Bila toko jauh bisakah transaksi menggunakan rekening bersama. jika pemilik toko enggan menggunakan rekber, dipastikan mereka takut. karena apabila menggunakan rekening bersama otomatis keamanan uang anda terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ilham, dan Saifudin Sidiq, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: kencana, 2010
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014
- Abdullah Zaky Al Kaaf, *Ekonomi Dalam persepektif Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2002
- Abdullah Al-Mmushlih dan Shalah Ash-Shawi, Ma La Yasa at-Tajira, Ahli Bahasa: Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Ahmad Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Research*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1984
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kenacan, 2010
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Biutywulan, www.library.walisongo.ac.id pdf diunduh pada November, 2016
- Budi Wisaksono, dkk, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011
- Chandra Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E-Business & E-Commerce*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013
- David Dwimarta, *Bisnis Online*, Yogyakarta: Kata Buku, 2010
- Dwikie Ramadhan, blogspot.com, Makalah *Bisnis Online* diunduh pada tanggal 16 Februari
- Eko Supriyanto, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Enizar, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014
- Faud Mohd Facruddin, *EkonomiIslam*, Jakarta: Mutiara, 1998
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002
- Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007

- Hermawan Wasito, *Metode Penelitian*, Jakarta: Gramedia, 1992
- Hugo F. Reading, *Kamus Ilmu-Ilmu Sosial* Jakarta: Rajawali Pers, 1986
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Yogyakarta: STAIN Jusi Metro Lampung, 2014
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Halia Indonesia, 2012
- Jonathan Sarwono, *strategi penelitian diinternet*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006
- Jusmaliani, dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012
- Madocoms, *Sukses Membangun Toko Online dengan E-Commerce*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011
- M. Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012
- M. Iqbal A, "*Jual Beli Online Menurut Syari'at Islam*", Makalah, 2014
- M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997
- M. Nur Rianto Al Arif, "*Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Persektif Ekonomi Islam*", Banten: STAIN Salatiga
- M. Yaziz Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009
- Mokh Syaiful Bakhri, *Sukses Berbisnis Ala Rasulullah SAW*, Jakarta: Penerbit Erlangga 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001
- Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalat*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2007
- Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011

- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ratih Setiawati, *Duit Ngalir bak Banjir dengan Bisnis Online*, Yogyakarta: Flash Books, 2013
- Sayid Sabiq, *Fiqhussunnah*, Ahli Bahasa: Kamaluddin A. Marzuki, *Fikih Sunnah*, Bandung: Alma'arif, 1987
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI Pers, 1942
- Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, jakarta: Rieneka Cipta, 1998
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Edisi 1, Jakarta : PT Raja Grfindo persada, 2008
- Yusuf Qordawi, Ahli Bahasa: Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1997
- Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika Offiset, 2009
- Biutywulan, www.library.walisongo.ac.id pdf diunduh pada November, 2016
- www.Arif-zulbahi.blogspot.co.id diunduh pada 20 februari, 2017
- www.rizkyel_guajel.blogspot.com diunduh pada 28 februari, 2017
- www.mysharing.co diunduh pada 19 Februari 2017
- Skripsi,, Iyas, www.uinjkt.ac.id diunduh pada tanggal November, 2016
- <http://rumahmakalah.blogspot.com/2008/11/transaksi> jual beli secara online, diunduh pada 20 juni 2017

AKAD AS-SALAM DALAM JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI PERSEPEKTIF EKONOMI ISLAM

OUTLINE

- HALAMAN SAMPUL**
- HALAMAN JUDUL**
- HALAMAN PERSETUJUAN**
- HALAMAN PENGESAHAN**
- HALAMAN ABTRAK**
- HALAMAN ORISILITAS PENELITIAN**
- HALAMAN MOTTO**
- HALAMAN PESEMBEHAN**
- KATA PENGANTAR**
- DAFTAR ISI**
- DAFTAR LAMPIRAN**
- BAB I PENDAHULUAN**
 - A. Latar Belakang Masalah
 - B. Pertanyaan Penelitian
 - C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
 - D. Penelitian Relevan
 - E. Metode Penelitian
 - 1. Jenis dan Sifat Penelitian
 - 2. Sumber Data
 - 3. Teknik Pengumpulan Data
 - 4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- A. AKAD AS-SALAM
 - 1. Pengertian Akad As-Salam
 - 2. Dasar Hukum Akad As-Salam
 - 3. Rukun dan Syarat Akad As-Salam
- B. JUAL BELI
 - 1. Pengertian Jual Beli
 - 2. Dasar Hukum Jual Beli

3. Rukun dan Syarat Jual Beli
4. Macam-Macam Jual Beli
5. Transaksi Yang dilarang Dalam Islam
6. Sistem jual beli

C. EKONOMI ISLAM

1. Pengertian Ekonomi Islam
2. Sumber Hukum Ekonomi Islam
3. Nilai-Nilai Ekonomi Islam
4. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam

BAB III PEMBAHASAN

- A. Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online
- B. Akad As-Salam Dalam Jual Beli Online Ditinjau Dari Persepektif
Ekonomi Islam

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Mei 2017
Penulis



Umul Muhimah
NPM. 1289584

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812-199803 1 001

Pembimbing II




Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umul Muhimah Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1289584 Semester/TA: X / 2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	8 Feb 2017	✓	Ada BAB I lanjut BAB II	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,



Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
 NPM. 1289584

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umul Muhimah Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1289584 Semester/TA: X / 2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	3 / 2017 / Feb	✓	Ace BAB II Langsung BAB III	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010




Umul Muhimah
 NPM. 1289584

 IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO IAIN METRO	No Dokumen	FM-IAINMETRO-BM-05-09
		No Revisi	RO
		Tgl berlaku	
		Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Umul Muhimah Fakultas/Prodi : Bisnis dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1289584 Semester/TA : X / 2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	7 Feb 2017		Metode Penelitian : A. Jenis & Sifat Penelitian B. Sumber data ↳ data Sekunder - Bahan primer - " Sekunder - " Tersier C. Pengumpulan data D. Teknik Analisis data Skripsi teras Penelitian Perencanaan Implementasi Perencanaan Analisis	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,


Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010


Umul Muhimah
 NPM. 1289584

 IAIN METRO INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO IAIN METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-IAINMETRO-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Umul Muhimah Fakultas/Prodi : Bisnis dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1289584 Semester/TA : X / 2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	18/12/17	l	Ata BAPS II Lanjut Pasar pemb-1	

Dosen Pembimbing II,

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010


Umul Muhimah
 NPM. 1289584






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umul Muhimah
NPM : 1289584


Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jumat 31/03/2017		<ul style="list-style-type: none">- Penulisan kata hubung & perbaikan- Pertanyaan Penelitian tidak Mengulangi judul.- Hasil di arti tidak sinkron.- Penulisan Kuti Pesanan	  

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Umul Muhimah
NPM. 1289584



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umul Muhimah
NPM : 1289584

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 04/2017 /04	✓	pengutuban di tulis kembali	
			daftar pustaka Al-pahabit	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umul Muhimah
NPM : 1289584

Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X / 2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 7/2017 /09	✓	Ace untuk di Seminar	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umul Muhimah
NPM : 1289584

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/10/17	L	- Sistematisasi teori yg Anda maukkan di Bab II sesuaikan dgn judul A. Pengertian akad Ak-sala 1) pengertian " 2) Rukun 2 syarat " B. Jual Beli 1) pengertian jual beli 2) Dasar hka " 3) Rukun 2 syarat " 4) Macam 41 jual beli 5) sistem jual beli C. EKONOMI ISLAM 1) - - - 2) - - - Jst	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester/TA : X/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Juli 2017	✓	Art Outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouiniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouiniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8/ Mei 2017	✓	terakhir 1 s/d III lanjutan pd pemb I	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouiniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouiniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15 Sept 2017	✓	- Judulmu Apa Sth Senai ong yg sd distr gni dlm Senai - Penggunaan Balas dlt pembabasan dibekah jng Balas yg ada dlt kerangk Terri - Munculkan dsm Hr terkant Salam dlt mal huli	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouiniv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouiniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21 / 2017 / sept	✓	Harus diberikan pemahaman thg. apa itu e-commerce? Apakah e-commerce termasuk transaksi Online atau bagaimana? bagaimana Variabel & Anda Pahami adalah jual beli Online Maka di m pembahasn Anal deskripsikan thg jual beli Online dng segala macamnya . cara melakukan jual beli Online → Uraian Berdasarkan Konteks	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metroainiv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metroainiv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3 Mei 2017		Ada BAB 12 Lampiran BAB 12	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouiniv.ac.id ; e-mail: iainmetro@metrouiniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 / 2017 / 1417	0	Kesimpulan ml kurang singkat, → dipersingkat dan diperjelas kesimpulan lain Anda	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniy.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouniy.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah : Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9 Okt 2017	✓	Kesimpulan sesuatu dan pertanyaan Peneliti Andri.	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouni.ac.id ; e-mail : iainmetro@metrouni.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/20/17	L	Acc / SKRIPSI Fangant' pa Pembt	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metroains.ac.id ; e-mail : iainmetro@metroains.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	12/2017 NPM	✓	- Abstrak diperbaiki - Logo sesuai dengan pola Maslulus Mu	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metroainiv.ac.id ; e-mail : iainmetro@metroainiv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah , Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
NPM : 1289584 Semester : X/2016/2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/ Mei		Ada Abstrak & hal Motto lanjut pd pemb!	

Diketahui :
Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP.19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs.

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah
NPM : 1289584

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : ~~XII~~2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/10 2017		Teknik pembacaan sebuah karya jurnal	
			Kebutuhan masyarakat perumahan perkotaan	

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M. Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Umul Muhimah
NPM : 1289584

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ESy
Semester/TA : X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	19/10/2017	✓	Cara penulisan Skripsi thhs STAIN metro yg lu daku with arahan Pulvan	✓
		✓	gunakan metode deskriptif dan interpretasi	✓
		✓	hal 17-18- Foot hadis nya	✓

Dosen Pembimbing I

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 196208121998031001

Mahasiswa Ybs,

Umul Muhimah
NPM. 1289584



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimil (0725) 47296; metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Umul Muhimah Fakultas/Jurusan: Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESY
NPM : 1289584 Semester/TA : XI / 2017/2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	16/2017	✓	Ale untuk di update	

Dosen Pembimbing I,

Mahasiswa Ybs,


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Umul Muhimah
NPM. 1289584

 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI STAIN JURAI SIWO METRO Jln. Ki. Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. (0725) 41507	No Dokumen	FM-STAINJS-BM-05-09
	No Revisi	RO
	Tgl berlaku	
	Halaman	

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Umul Muhimah Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Ekonomi Islam/Esy
 NPM : 1289584 Semester/TA : X / 2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		II		
	10/10/17	✓	<ul style="list-style-type: none"> - Kesalahan pengelompokan - penulisan huruf kapital - kelua footnote - Revisi lagi proksi Anda - penulisan halaman - susunan buku - Pedoman - Analisa Kepraktisan UBS - dgn jual beli → - susunan jual beli → - masalah tgl as-beli 	

Dosen Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum.
 NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,



Umul Muhimah
 NPM. 1289584

RIWAYAT HIDUP



Umul Muhimah dilahirkan di Desa Kotagajah, kecamatan Kotagajah Lampung Tengah pada tanggal 25 oktober 1994, anak kedua dari pasangan bapak Irbandi dan ibu Ermawati. Memiliki satu orang kakak Agung Hermawan dan satu orang adik Iqbal Firmansyah.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SD Negeri 02 Purworejo tamat pada Tahun 2006, kemudian melanjutkan di MTs. Ma'arif Nu kotagajah tamat pada Tahun 2009, sedangkan pendidikan menengah atas di SMK Wiratama Kotagajah tamat Pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di IAIN Metro Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam Jurusan Ekonomi Syari'ah (Esy), dimulai pada semester 1 (satu) TA 2012/2013. Selama di perguruan tinggi aktif dalam UKM yaitu UKM IMPAS (Ikatan Mahasiswa Pecinta Seni) Iain Metro.